

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI NASABAH  
PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* YANG MENINGGAL DUNIA  
PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG LANGSA**



DISUSUN OLEH :

**ANNESHA RAYYANA AYUWI**

NIM : 140601136

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelmaDarusslam Banda Aceh

Situs: [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN  
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annesha Rayyana Ayuwi  
NIM : 140601136  
Program Studi : D3 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 20 Juni 2017

Yang Menyatakan,

*Annesha Rayyana Ayuwi*  
Annesha Rayyana Ayuwi

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Bentuk Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI NASABAH PEMBIAYAAN  
MURĀBAHAH YANG MENINGGAL DUNIA PADA BANK ACEH  
SYARIAH CABANG LANGSA**

Diasusun Oleh:


**ANNESHA RAYYANA AYUWI**  
NIM: 140601136

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Diploma-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

  
**Dr. Muhammad Yuzir Yusuf, MA**  
NIP. 19750405200121003

Pembimbing II,

  
**Dr. Azharyah, SE, Ak., MS, OM**  
NIP. 19781112005011003

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah,

  
**Dr. Nilam Sari, M. Ag**  
NIP. 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diusun

Oleh:

ANNESHA RAYYANA AYUWI

NIM: 140601136

Dengan Judul:

**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI NASABAH PEMBIAYAAN  
MURÁBAHAH YANG MENINGGAL DUNIA PADA  
BANK ACEH SYARIAH CABANG LANGSA**

Teah Diteminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2017  
I Dzulhidah 1438H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktek

  
Ketua,  
Dr. Muhammad Yasin Yusuf, MA  
NIP: 19750405 200112 1 003

Penguji I,  
  
Dr. Nur Baity Sofyan, Lc., MA  
NIP: 19820808 20090 2 009

  
Sekretaris,  
Dr. Atharrahman, SE, Ak., MS, OM  
NIP: 19781118 200501 1 003

Penguji II,  
  
Cut Dina Fitri, SE, M. Si, Ak. CA  
NIP: 19830700 201403 2 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
  
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP: 19561231 198703 1 031



## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr, Wb**

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini yang berjudul **“Penyelesaian Klaim Asuransi Nasabah Pembiayaan *Murābahah* yang Meninggal Dunia pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa”**, dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini kepada semua pihak yang telah memberikan fasilitas, membantu, membina dan membimbing penulis khususnya kepada:

1. Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ayahanda yang terhormat Yuswar, S.H. dan Ibunda tercinta Wilda

Ningsih S.Sos.I, beserta kakak Dara Ayuwi, S.H., Adik Alissa Safira Ayuwi, M.Aulia Akbar, dan M.Alkhalifi zikri, yang telah memberikan semangat dan doa yang tidak ada putusya, serta bantuan baik berupa materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta seluruh staf pengajar dan seluruh pegawai FEBI yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan LKP ini.
3. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku pembimbing I dan Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan LKP ini, sehingga LKP ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
7. Muhammad Arifin Ph. D selaku Ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Fakhri, selaku pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan kerja praktik, serta kepada Buk Nova, Kak Cici, kak Eva, Bg Novi,

Bg Satar, Pak John, Pak Fauzan, Bg Dedek, Kak Ririt, Kak Una dan seluruh karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa yang telah memberikan ilmu serta bantuan dalam menyelesaikan laporan ini.

9. Seluruh mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014, khususnya Melita, Irvan Noptriani, Rinaldi, Kartiniwati dan teman-teman unit 5 yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis selama menyelesaikan LKP ini.
10. Sahabat-sahabat dan teman-teman se-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari berbagai daerah dan seluruh angkatan.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis dengan rendah hati memohon maaf dan dengan besar harapan semoga Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya penulis sendiri. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan LKP ini, semoga segala amal baik saudara sekalian mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

**Wassalamu'alaikum Wr, Wb**

**Banda Aceh, 20 Juni 2017**

Penulis



**Annesha Rayyana Ayuwi**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangannya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangannya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangannya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta *Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta *Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:****Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik .....	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik .....	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	4
<b>BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK</b>	
2.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah .....	6
2.2 Visi, misi dan motto Bank Aceh Syariah .....	9
2.3 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Langsa .....	10
2.4 Kegiatan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.....	15
2.4.1 Penghimpun dana.....	15
2.4.2 Penyaluran dana.....	16
2.4.3 Pelayanan jasa.....	17
2.5 Keadaan personalia Bank Aceh Syariah Cabang Langsa .....	18
<b>BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK</b>	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	20
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	21
3.2.1 Asuransi nasabah pembiayaan <i>murābahah</i> pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa .....	22
3.2.2 Tahapan penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan <i>murābahah</i> pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa .....	23
3.3 Teori yang Berkaitan.....	25
3.3.1 Pembiayaan <i>murābahah</i> .....	25
3.3.1.1 Pengertian pembiayaan <i>murābahah</i> .....	25
3.3.1.2 Risiko pembiayaan <i>murābahah</i> .....	27
3.3.2 Asuransi .....	28

3.3.2.1	Pengertian asuransi .....	28
3.3.2.2	Manfaat dan tujuan asuransi .....	29
3.3.2.3	Unsur-unsur asuransi .....	32
3.3.2.4	Prinsip-prinsip asuransi.....	32
3.3.3	Asuransi syariah .....	33
3.3.3.1	Pengertian asuransi syariah.....	33
3.3.3.2	Prinsip-Prinsip asuransi syariah.....	34
3.3.3.3	Peraturan UU tentang asuransi syariah	34
3.3.3.4	Pedoman umum asuransi syariah.....	35
3.3.3.5	Landasan hukum asuransi syariah .....	36
3.3.4	Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah.....	38
3.3.5	Asuransi pembiayaan.....	40
3.3.6	Klaim .....	41
3.3.6.1	Pengertian klaim .....	41
3.3.6.2	Prinsip-prinsip klaim.....	41
3.3.6.3	Administrasi klaim.....	42
3.3.6.4	Klaim meninggal dunia.....	43
3.3.6.5	Proses pengajuan klaim .....	44
3.4	Evaluasi Kerja Praktik.....	45

#### **BAB EMPAT PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	47
4.2	Saran .....	48

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>SK BIMBINGAN</b>	
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN</b>	
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Annesha Rayyana Ayuwi  
Nim : 140601136  
Judul Laporan : Penyelesaian Klaim Asuransi Nasabah Pembiayaan  
*Murābahah* yang Meninggal Dunia pada Bank Aceh  
Syariah Cabang Langsa  
Tanggal Sidang : Selasa, 25 Juli 2017  
Tebal LKP : 50 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA  
Pembimbing II : Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM

Bank Aceh Syariah Cabang Langsa beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 16 Langsa. Dalam melakukan penyaluran dana, Bank Aceh Syariah Cabang Langsa menawarkan beberapa produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *murābahah*. Setiap pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Langsa wajib untuk diasuransikan oleh nasabah untuk menghindari risiko-risiko yang akan terjadi dimasa mendatang, yang salah satunya adalah meninggal dunianya nasabah pembiayaan tersebut. Asuransi pada pembiayaan dilakukan agar pihak keluarga ataupun ahli waris tidak perlu membayar tunggakan pembiayaan tersebut kembali. Adapun tujuan penulisan dari Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk menjelaskan proses penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murābahah* yang meninggal dunia pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa. Proses penyelesaian klaim asuransi dimulai dari pemberitahuan ahli waris, pelengkapan syarat-syarat, pengiriman berkas sampai pencairan dana oleh pihak asuransi. Keseluruhan proses tersebut berlangsung antara 7 sampai 14 hari kerja tergantung kepada pihak asuransi. Proses penyelesaian klaim asuransi Bank Aceh Syariah Cabang Langsa telah tepat prosedurnya, bahkan juga telah bekerja sama dengan lembaga asuransi yang berprinsip syariah yaitu Askrida Syariah dan Askrido Syariah. Askrida Syariah mempunyai biaya asuransi yang mahal tetapi proses penyelesaian klaim asuransi lebih cepat, sedangkan Askrido Syariah sebaliknya. Sebaiknya Bank Aceh Syariah Cabang Langsa bekerja sama dengan lembaga asuransi yang mempunyai biaya asuransi yang lebih murah dan proses penyelesaian klaim asuransi lebih cepat.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa
Tabel 2.2	Posisi kerja karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keterangan meninggal dunia dari geuchik
- Lampiran 2 Surat keterangan ahli waris dari geuchik
- Lampiran 3 Surat keterangan kematian dari rumah sakit
- Lampiran 4 Medical report dari rumah sakit
- Lampiran 5 Surat pengajuan klaim asuransi dari Bank Aceh Syariah
- Lampiran 6 Surat pembayaran klaim asuransi kredit dari Askrida  
Syariah
- Lampiran 7 *Inquiry* rekening pembiayaan
- Lampiran 8 Bukti pembayaran klaim asuransi
- Lampiran 9 Syarat dan ketentuan asuransi proteksi pembiayaan  
Askrida Syariah

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan menjadi lembaga keuangan terpercaya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah yang tidak mengandung riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim. Menurut Ismail (2011: 32), bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam hal produk yang ditawarkan, bank syariah mempunyai tiga produk antaralain produk penyaluran dana, produk penghimpun dana, serta produk jasa. Produk penyaluran dana dapat berbentuk pembiayaan ataupun bentuk-bentuk lainnya, dan produk penyaluran dana dapat

berbentuk simpanan, sedangkan produk jasa dapat berbentuk sewa-menyewa.

Dalam produk penyaluran dana salah satunya terdapat pembiayaan akad *murābahah*. Pembiayaan akad *murābahah* yaitu akad jual-beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati (Rivai, 2008: 147).

Pembiayaan termasuk dalam sumber pendapatan utama bagi bank, yang juga dapat menjadi sumber masalah dikarenakan dapat menentukan tingkat kesehatan suatu bank. Bank tentu telah menyadari akan adanya risiko-risiko yang tidak diinginkan dan menghindarinya. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kewajiban bank untuk meyakinkan atas kemampuan debitur untuk melunasi pembiayaannya. Ketentuan tersebut akan membuat bank untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan guna menghindari risiko pembiayaan yang tidak dibayar karena terjadinya bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti debitur meninggal dunia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan bank yaitu mengansuransikan pinjaman debiturnya pada suatu lembaga asuransi yang dapat menjadi penjamin dari pembiayaannya.

Menurut Veithzal Rivai (2008: 654), asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung, dengan menikmati suatu premi, mengikat tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diminta olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Dengan adanya asuransi, pihak bank dapat menanggulangi risiko-risiko pembiayaan bermasalah dengan asuransi yang berperan dalam penghapusan pembiayaan. Apabila tunggakan pembiayaan yang disebabkan debitur meninggal dunia, maka pembiayaan tersebut akan tetap dapat dilunasi ataupun bisa disebut dengan penghapusan pembiayaan, karena pihak bank dapat mengajukan klaim pada lembaga asuransi yang bersangkutan, kemudian pembayaran klaim tersebut dapat digunakan untuk membayar sisa pembiayaan yang belum dibayar oleh debitur yang meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Penyelesaian KlaimAsuransi Nasabah Pembiayaan *Murābahah* Yang Meninggal Dunia pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa”**.

## **1.2 Tujuan Kerja Praktik**

Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murābahah* yang meninggal dunia pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.

## **1.3 Kegunaan Kerja Praktik**

Hasil dari Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berguna untuk:

### **1. Khasanah Ilmu Pengetahuan**

Hasil laporan ini menjadi bahan referensi pada prodi D-III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang lembaga keuangan bank ataupun non-bank dan menjadi bahan bacaan mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui

proses penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.

## 2. Masyarakat

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan bagi masyarakat terutama dalam hal penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.

## 3. Instansi tempat kerja praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi masukan bagi pihak Bank Aceh Syariah untuk menganalisa pembiayaan bermasalah khususnya pada nasabah yang meninggal dunia dan meningkatkan pelayanan-pelayanan yang sesuai terhadap kebutuhan masyarakat.

## 4. Penulis

Kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murābahah* yang meninggal dunia. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi dengan praktik yang dilakukan pada instansi tempat kerja praktik. Selain itu, kegunaan hasil Laporan Kerja Praktik (LKP) ini juga merupakan salah satu persyaratan akademis yang harus dilakukan oleh penulis untuk menyelesaikan studi pada mata kuliah yang sudah terpenuhi.

### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Sistematika penulisan laporan kerja praktik ini tersusun agar mempermudah dan dimengerti dengan baik, maka penulis menyusun tugas akhir ini dalam empat bab dan masing-masing bab membahas dan

menguraikan pokok permasalahan yang berbeda, namun ada keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, diantaranya sebagai berikut.

Bab satu, sebagai pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang penulis mengangkat tema terkait, tujuan dari kerja praktik, serta kegunaan kerja praktik untuk khasanah ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat kerja praktik hingga untuk penulis sendiri. Pada akhir bab satu akan dipaparkan sistematika penulisan laporan kerja praktik yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai apa saja penjelasan dari setiap bab.

Bab dua, menjelaskan tinjauan lokasi kerja praktik diantaranya sejarah singkat, visi misi dan motto, struktur organisasi, kegiatan usaha bank, serta keadaan personalia pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.

Bab tiga, membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik yang menjadi inti dari laporan ini, yaitu penulis memaparkan tentang kegiatan kerja praktik di bagian pembiayaan, bidang kerja praktik yang menjelaskan tentang proses penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murābahah* yang meninggal dunia pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, serta penulis memaparkan teori yang berkaitan dengan judul laporan kerja praktik ini dan terkahir bab tiga akan memberikan evaluasi kerja praktik.

Bab empat, menjadi bab penutup dari laporan ini. Penulis akan memberikankesimpulan dalam laporan Kerja Praktik ini, serta penulis juga akan memberikan saran kepada instansi tempat tempat kerja praktik.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah**

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Aceh, pemerintah daerah memikirkan perlunya lembaga keuangan yang berperan sebagai Bank Pembangunan Daerah disamping adanya bank-bank pemerintah yang telah ada sebelumnya. Setelah mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja dengan akte Nomor 1 tanggal 1 April 1958 untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap) Bank Kesejahteraan Atjeh NV dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000. Beberapa kali perubahan Akte, bank ini barulah memperoleh izin dari Menteri Keuangan pada tanggal 2 Februari 1960 dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II, serta pengesahan sebagai Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 pada tanggal 18 Maret 1960.

Pada tahun 1962, ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Untuk itu Pemda menetapkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan

Daerah Istimewa Aceh yaitu untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Secara resmi, Bank Kesejahteraan Aceh, NV beralih menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda) untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dengan pertimbangan lain, perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yaitu, sehubungan dengan keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor

31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Sebagai salah satu persyaratan keikutsertaan dalam program rekapitalisasi, maka bank diwajibkan merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat menjadi PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh akan ditambah menjadi Rp 500.000.000.000 atau 500 Miliar Rupiah. Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 atau 1,5 Triliun Rupiah dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Perbankan syariah dimulai dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Adanya keinginan kuat dari masyarakat Aceh yang mayoritasnya adalah umat Islam, maka Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Dimulai dari tanggal tersebut, maka keputusan proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK. Hingga akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh. Pada tanggal 19 September 2016, perubahan sistem operasional dilaksanakan secara bersamaan pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh.

## **2.2 Visi, misi dan motto Bank Aceh Syariah**

Visi, misi, dan Motto Bank Aceh Syariah tetap sama seperti sebelum terjadinya konversi dari Bank konvensional ke Bank syariah, yaitu :

a. Visi

Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

b. Misi

Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada Karyawan.

c. Motto

Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan ([bankaceh.co.id](http://bankaceh.co.id), 2017).

### **2.3 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Langsa**

Struktur organisasi adalah kerangka bangunan tentang pembagian kerja dan pembagian kekuasaan. Struktur organisasi yang baik dapat menjadikan tumbuh kembang perusahaan yang harmonis dan serasi. Dengan adanya struktur organisasi pada sebuah bank, maka proses kerja sama antara pimpinan dan bawahan dapat berjalan dengan baik, dan para

bawahan dapat bertanggung jawab kepada atasan dengan bidangnya masing-masing sehingga tujuan suatu organisasi dapat tercapai.


Begitu pula dengan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa membutuhkan struktur organisasi untuk menjalankan kegiatan dalam lembaga keuangan perbankan. Adapun struktur organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Langsa sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pengembangan usaha, kegiatan operasional, pengembangan SDI serta merencanakan dan memonitoring target atau pencapaian sasaran usaha yang didasari atas ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Kasie pembiayaan yaitu sebagai seseorang yang bertanggung jawab membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembiayaan untuk mencapai pembiayaan yang sehat dan menguntungkan.
3. Bidang pembiayaan yaitu petugas yang melayani dan mengarahkan nasabah atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan, diantaranya adalah memproses permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan nasabah, dan mengontrol pembiayaan sampai dana dicairkan.
4. Kasie legal dan penyelesaian pembiayaan adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengembangkan aspek yuridis dalam kegiatan komersial serta menganalisa atau memberikan opini yuridis dalam kegiatan komersial serta menganalisa atau memberikan opini yuridis atas bidang pembiayaan.
5. Bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan yaitu petugas yang menangani secara maksimal terhadap pembiayaan bermasalah yang menunjukkan kegagalan nasabah dalam membayar hutang.

6. Kasie operasional yaitu seseorang yang mengarahkan, membina, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan transaksi sehari-hari pada bidang operasional agar dapat berjalan sesuai ketentuan.
7. *Teller* adalah petugas yang melayani kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah baik secara tunai maupun *non* tunai.
8. *Customer Service* (CS) adalah petugas yang melayani dan memberikan penjelasan terkait produk perbankan serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah, serta bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito.
9. *Management Information System* (MIS) yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi.
10. Kasie umum dan SDI yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap kepastian dan kebenaran pelaksanaan dan mengadminstrasikan segala transaksi yang berkaitan serta koordinasi atas terselenggaranya penerimaan, penerus pendidikan, pengembangan karyawan, pengadministrasian harga dan inventaris bank, kelancaran logistik, dan kegiatan pelayanan umum, melakukan pengawasan dan pengendalian biaya-biaya personalia dan melakukan kegiatan kesekretariatan.
11. SDI yaitu petugas sumber daya insani yang bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas pelaksanaan kebijaksanaan kepegawaian penata usahanya untuk mendukung kelancaran tugas operasional bank.

12. Sarana dan Logistik adalah bagian pengadaan barang atau jasa yang diperlukan para unit kerja lain guna mendukung pelayanan dan operasional perusahaan.
13. Kasie dana dan jasa adalah seseorang yang membantu pimpinan cabang dalam pencapaian target, mencari informasi tentang bank pesaing serta membina, mengawasi dan menertibkan terpeliharanya disiplin kerja para karyawan atas pelaksanaan tugas masing-masing pada bidangnya.

Adapun struktur organisasi pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa pertanggal 30 Maret 2017 adalah sebagai berikut :



Sumber : Bagian SDI Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

## **2.4 Kegiatan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa**

### **2.4.1 Penghimpun dana**

Produk penghimpun dana pada Bank Aceh Syariah Cabang Syariah yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut (Brosur Bank Aceh Syariah, 2017).

1. Tabungan Seulanga

Tabungan perorangan yang diperuntukkan untuk kalangan nasabah menengah keatas, memberikan nisbah yang lebih tinggi dibandingkan tabungan lainnya dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi.

2. Tabungan Simpeda

Tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan untuk membantu mengatur keuangan nasabah secara profesional.

3. Tabungan Aneka Guna

Tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, masjid atau badan dayah dan lembaga-lembaga lainnya.

4. Tabungan Haji

Tabungan yang dapat membantu nasabah mewujudkan niat menunaikan haji.

5. TabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Tabungan *Sahara* iB

Tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

7. Tabungan *Firdaus iB*

Salah satu produk dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelol dananya dengan pembagian nisbah atau bagian yang telah disepakati sebelumnya.

8. Deposito Sejahtera iB

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudhārabah Muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Mal*) dengan pengelola dana (*Muḍārib*). Dalam hal ini *ShahibulMal*(Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

9. Giro Amanah iB

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadīah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan *Bilyet Giro*.

#### 2.4.2 Penyaluran dana

Produk penghimpun dana pada Bank Aceh Syariah Cabang Syariah yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut (Brosur Bank Aceh Syariah, 2017):

1. Pembiayaan Konsumer iB

Pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (*Murābahah*), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan

bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

## 2. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usaha, sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha pun menjadi lebih pasti. Keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

## 3. Pembiayaan *Qard* Beragunan Emas iB (Gadai Emas)

Merupakan pembiayaan dimana nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

### 2.4.3 Pelayanan jasa

Pelayanan jasa merupakan kegiatan pendukung bank dalam kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pelayanan jasa bukan hanya membawa keuntungan bagi bank, tapi juga mempermudah masyarakat melakukan transaksi pada bank tersebut. Maka pelayanan jasa yang diberikan Bank Aceh Syariah Cabang langsung kepada nasabahnya berupa, MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*), transfer, kliring, RTGS (*Real Time Gross Settlement*), inkaso, penerimaan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah) atau SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), penerimaan pajak, jaminan pelaksana, jaminan penawaran, jaminan uang mukad, referensi bank, layanan ATM, layanan ATM bersama, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran tagihan ponsel, pengisian pulsa ponsel, pembayaran pensiun, pengelolaan dana kebajikan, pengiriman uang ke luar negeri ([bankaceh.co.id](http://bankaceh.co.id), 2017).

## 2.5 Keadaan Personalia Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

Keadaan personalia yaitu kondisi yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan, dan juga bidang-bidang yang terdapat pada sebuah lembaga atau perusahaan tersebut. Sehingga, lembaga atau perusahaan tersebut dapat mengatur jalannya kegiatan dengan lancar dan baik. Begitu juga pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa mempunyai keadaan personalia yang sangat baik, dimana setiap masing-masing karyawan dapat memahami tugas dan peran mereka dengan baik sesuai pada bidangnya.

Pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, didominasi oleh karyawan yang pendidikan terakhirnya yaitu S1. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan keadaan personalia pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa berdasarkan kategori jenis kelamin dan posisi bekerja.

### a. Jenis Kelamin

Tabel 2.1 Jumlah karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

Jenis kelamin	Jumlah (Orang)
Laki-laki	15
Perempuan	17
Jumlah	32

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, diolah, 2017

Dari tabel2.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 32 karyawan pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa didominasi oleh perempuan 17 orang dan laki-laki 15 orang.

## b. Posisi Kerja

Tabel2.2 Posisi kerja karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

Posisi Kerja	Jumlah (Orang)
Pemimpin Cabang	1
Kasie Pembiayaan	1
Kasie Legal & Penyelesaian Pembiayaan	1
Kasei Operasional	1
Kasie Umum & SDI	1
Kasie Dana & Jasa	1
Bagian Pembiayaan	7
Bagian Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan	3
Teller	5
Customer Service	3
SDI	2
MIS	2
Sarana & Logistik	4
Jumlah	32

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, diolah, 2017

Dari tabel2.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 32 karyawan pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa menduduki posisi kerja sabagai pemimpin cabang 1 orang, kasie pembiayaan 1 orang, kasie legal dan penyelamatan pembiayaan 1 orang, kasie operasional 1 orang, kasie umum & SDI 1 orang, Kasie dana & jasa 1 orang, bagian pembiayaan 7 orang, bagian penyelamatan & penyelesaian pembiayaan 3 orang, teller 5 orang, CS 3 orang, SDI 2 orang, MIS 2 orang, Sarana & Logistik 4 orang.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Kegiatan kerja praktik dilaksanakan selama 30 hari kerja atau kurang lebih selama satu bulan setengah pada 10 Februari 2017 sampai dengan 30 Maret 2017 di Bank Aceh Syariah Cabang Langsa. Kegiatan berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh jurusan DIII Perbankan Syariah dan instansi tempat kerja praktik.

Selama kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan, yang dibimbing oleh beberapa karyawan dari instansi tersebut. Penulis berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku pada instansi tempat kerja praktik. Adapun beberapa kegiatan penulis pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa bagian pembiayaan diantaranya adalah:

- a. Menulis data nasabah di buku akad pembiayaan PNS dan pensiun.
- b. Memberikan stempel agenda dan konfirmasi pada berkas permohonan nasabah.
- c. Menulis data pada buku agenda berdasarkan nomor agenda yang telah diberikan sebelumnya.
- d. Mencari berkas amandemen nasabah berdasarkan nama.
- e. Menempel materai dan mempersilahkan nasabah untuk tanda tangan pada amandemen.
- f. Menuliskuitansiberdasarkan nama dan daftar barang yang dibeli nasabah.
- g. Menyusun berkas permohonan pembiayaan nasabah.

- h. Menulis di buku berita acara terima agunan (BASTA) saat nasabah ingin mengambil surat jaminan pembiayaan.
- i. Membantu nasabah untuk tanda tangan berkas pembiayaan dan memfoto nasabah sebagai dokumentasi.
- j. Menyusun berkas PT. Taspen.
- k. Menyusun berkas klaim asuransi nasabah yang meninggal dunia.
- l. Mendata pembiayaan PNS prapens.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Selama melakukan kegiatan kerja praktik di Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, penulis hanya ditempatkan pada bagian pembiayaan khususnya pada pembiayaan konsumen iB. Pembiayaan konsumen iB adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan akad *murābahah* yaitu akad jual beli suatu barang, dimana bank menyebutkan harga pembelian barang kepada nasabah kemudian menjual kepada nasabah dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan oleh bank sesuai dengan jumlah tertentu.

Dalam suatu pembiayaan selalu ada risiko-risiko yang tidak diinginkan, salah satunya adalah nasabah meninggal dunia. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, bank melakukan asuransi pada pembiayaan tersebut. Kegiatan penulis saat melakukan kerja praktik salah satunya adalah melayani klaim asuransi nasabah yang meninggal dunia.

### **3.2.1 Asuransi nasabah pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa**

Dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, banyak masyarakat mengajukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup, memajukan perekonomian keluarga, dan membangun usaha. Dalam memberikan pembiayaan, tentu saja bank tidak dapat memberikan dengan sembarangan, tentu saja bank akan melakukan analisis terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Bank akan melakukan analisis pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Tujuan analisis pembiayaan yaitu untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya, guna menghindari risiko hutang tidak terbayar karena terjadinya bencana yang seringkali di luar kontrol nasabah dan salah satunya adalah meninggal dunianya nasabah. Bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabahnya untuk melunasi pembiayaan. Lancarnya kegiatan pembiayaan dapat dicapai apabila adanya saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan pembiayaan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank salah satunya adalah dengan mengasuransikan pembiayaan nasabahnya pada suatu perusahaan asuransi. Dengan adanya asuransi tersebut, jika suatu saat terjadi tunggakan pada pembiayaan yang disebabkan meninggalnya nasabah, maka pembiayaan tersebut akan tetap dapat dilunasi, karena pihak bank dapat mengajukan klaim pada perusahaan asuransi yang bersangkutan,

kemudian pembayaran klaim atau uang pertanggungan tersebut digunakan untuk membayar sisa pembiayaan yang belum dibayar oleh nasabah yang meninggal dunia.

Bank Aceh Syariah Cabang Langsa termasuk bank yang tidak menginginkan terjadinya risiko-risiko tersebut. Bank dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga yang merupakan perusahaan asuransi. Bank Aceh Syariah Cabang Langsa bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi, diantaranya adalah Askrida Syariah dan Askrindo Syariah.

Kedua jenis asuransi tersebut menawarkan produk asuransi yang memberikan jaminan terhadap risiko pembiayaan dimasa mendatang yang salah satunya risiko meninggal dunia.

### **3.2.2 Tahapan penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murābahah* yang meninggal dunia**

Adapun tahap-tahap penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa sebagai berikut:

1. Ahli waris nasabah segera melaporkan kepada pihak bank secara lisan terlebih dahulu begitu nasabah pembiayaan meninggal dunia.
2. Pihak Bank akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh ahli waris nasabah yang meninggal dunia. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi sebelum jatuh tempo tanggal pembayaran pembiayaan adalah :
  - a. Surat meninggal dunia dari lurah atau geuchik mengetahui camat.
  - b. Surat keterangan ahli waris dari lurah atau geuchik mengetahui camat.

- c. Surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit (jika meninggal di rumah sakit).
  - d. Kronologis meninggal dunia (jika meninggal di rumah).
  - e. Fotocopy KTP nasabah yang bersangkutan.
  - f. Fotocopy KTP ahli waris.
  - g. Fotocopy Kartu Keluarga.
3. Jika ahli waris sudah melengkapi persyaratan yang telah diberikan oleh bank, maka bank akan memeriksa kembali kelengkapan persyaratan tersebut dan mendata dibuku register klaim asuransi.
  4. Selanjutnya bank akan melengkapi persyaratan permohonan klaim yang akan dikirimkan kepada pihak perusahaan asuransi. Adapun persyaratan permohonan klaim dari pihak bank kepada pihak perusahaan asuransi, antara lain:
    - a. Surat permohonan klaim dari bank.
    - b. Seluruh persyaratan dari pihak bank kepada nasabah.
    - c. Surat Pernyataan Kesehatan (SPK).
    - d. Bukti pembayaran premi.
    - e. Rekening sisa pinjaman nasabah atau rekening koran.
    - f. Fotocopy akad pembiayaan.
  5. Sebelum berkas dikirimkan kepada pihak asuransi, pihak bank memfotocopy semua persyaratan tersebut untuk dijadikan arsip sebagai pertinggal untuk bank.
  6. Pihak bank menunggu balasan dari pihak perusahaan asuransi paling lama selama 14 hari kerja.
  7. Setelah itu, pihak bank akan mendapatkan surat balasan yaitu surat perintah pembayaran klaim dari asuransi untuk mendebit rekening asuransi dalam hal pelunasan pembayaran sisa pembiayaan.

8. Jika sudah terjadi pelunasan, bank akan menstempel tanda selesai pada buku register klaim asuransi dan menghubungi ahli waris kembali untuk pengambilan berkas agunan nasabah.

Secara keseluruhan, proses penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa berkisar antara 7 sampai 14 hari kerja.

Klaim asuransi pembiayaan tidak dapat dilakukan apabila nasabah yang bersangkutan meninggal dunia dikarenakan:

- a. Bunuh diri.
- b. Dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang.
- c. Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai seseorang yang mempertahankan diri.
- d. Kecelakaan segala penerbangan non komersial kecuali kecelakaan penerbangan karena risiko pekerjaan.
- e. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja melibatkan diri dalam peristiwa penganiayaan, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru hara, pengacauan dan perbuatan terror.
- f. Meninggal karena akibat penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

### **3.3 Teori yang Berkaitan**

#### **3.3.1 Pembiayaan *murābahah***

##### **3.3.1.1 Pengertian pembiayaan *murābahah***

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara bahasa, kata *murābahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Menurut Adiwarmanto A. Karim, *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jika ditinjau dari segi definisi, maka *murābahah* dapat dipahami sebagai keuntungan yang disepakati. Misalnya, “Si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalkan si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika ia menawarkan untanya ia mengatakan : saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”(Karim, 2008: 113).

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 5, *murābahah* adalah akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut dan pada PSAK 102 paragraf 8, menunjukkan bahwa transaksi *murābahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *murābahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan, termasuk harga pembelian barang kepada

pembeli, kemudian bank mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

### **3.3.1.2 Risiko pembiayaan *murābahah***

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya (Karim, 2010: 260). Risiko kredit adalah risiko debitur atau pembeli secara kredit tidak dapat membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan, atau turunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin tinggi (Djohanputro, 2004: 74).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin timbul (Hasibun, 2006: 75-176), antara lain :

- a. Analisis kredit yang tidak sempurna
- b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai
- c. Penilaian dan peninjauan agunan
- d. Penyelesaian kredit bermasalah
- e. Penilaian pembelian surat-surat berharga, dan
- f. Penetapan limit untuk seluruh exposure kepada setiap individu.

Pada risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau penurunan kualitas kredit pada nasabah (Suhardjono, 2003: 74).

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk sekaligus. Dengan demikian, Pada pemberian pembiayaan *murābahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Sedang pada pembiayaan *murābahah* risiko bisa terjadi yang berakibat pada bank, diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murābahah* (Antonio, 2001: 107), antara lain:

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif, Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
- d. Dijual, karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah.

### **3.3.2 Asuransi**

#### **3.3.2.1 Pengertian asuransi**

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung, dengan menikmati suatu premi, mengikat bertanggung untuk membebaskannya

dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diminta olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti (Rivai dan Veithzal, 2008: 654). Permintaan asuransi muncul karena pada umumnya manusia bersifat *risk averse* (tidak suka risiko), sehingga mereka memiliki insentif untuk mentransfer risiko. (Silvanita, 2009: 40).

Menurut Herman Darmawi (Manan, 2012: 239-240) dilihat dari aspek hukum, asuransi merupakan suatu kontrak pertanggungansian risiko antara tertanggung dan penanggung. Dari aspek bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah nasabahnya. Dari segi sosial, asuransi merupakan organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggotanya. Dalam pandangan matematik, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungansian risiko. Biasanya hukum probabilitas dan tekni statistik digunakan untuk mencapai hasil yang diramalkan.

### **3.3.2.2 Manfaat dan tujuan asuransi**

Adapun manfaat asuransi bagi pihak penanggung dan tertanggung (Rivai, dkk, 2013: 169-170), antara lain sebagai berikut:

#### **1. Memberikan rasa aman dan perlindungan**

Artinya, bila memiliki polis asuransi, tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul risiko kerugian dikemudian hari dan menjadi tenang jiwanya karena objek yang diasuransikan ini diberikan jaminan oleh penanggung.

2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil (*the equitable assetment of cost*)  
Artinya, semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, semakin besar pula premi pertanggungannya.
3. Memberi kepastian  
Artinya, merupakan manfaat utama asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan (*peril*), yang sudah diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti.
4. Sarana menabung  
Artinya, selama masa asuransi tidak terjailah klaim, uang yang diasuransikan dikembalikan, yang biasanya untuk jenis asuransi tertentu. Contohnya: asuransi jiwa, saat ini kita mengeluarkan uang sedangkan penggunaannya untuk kemudian hari.
5. Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko  
Artinya, melalui asuransi, kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak penanggung
6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung.  
Artinya, tertanggung yang akan berinvestasi pada suatu bidang usaha bila investasi (usaha tertanggung) tersebut dapat ditutup oleh asuransi untuk mengurangi risiko.
7. Menjadi hidup lebih tenang, terhindar dari stress.  
Artinya, karena merasa bahwa segala risiko yang dapat diasuransikan telah ada yang meng-*cover*, akan memberikan ketenangan dalam hidup dan hidup penuh semangat.

8. Jaminan kredit.

Artinya polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (biasanya hanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu).

9. Sebagai media perencanaan keuangan.

Media perencanaan keuangan bagi pribadi dan perusahaan. Bagi pribadi yaitu lebih ditekankan pada pendekatan individual sesuai dengan siklus kehidupan manusia sejak dilahirkan hingga meninggal kelak. Dalam kehidupan tidak semuanya dapat berjalan secara normal sehingga pada suatu ketika akan menghadapi adanya ketidakpastian. Sedangkan bagi perusahaan, yaitu lebih ditekankan pada antisipasi agar kelak aktivitas perusahaan tidak terganggu bila menghadapi kemungkinan risiko yang berakibat rugi atau jatuhnya perusahaan serta memberikan kepastian dalam berusaha dan mempermudah dalam perencanaan keuangan perusahaan.

Tujuan dari asuransi (Rivai, dkk, 2013: 184-185), sebagai berikut:

1. Tujuan ganti rugi adalah untuk mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula atau untuk menghindar tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri, seperti sebelum menderita kerugian.
2. Tujuan tertanggung adalah:
  - a. Untuk memperoleh rasa tenang dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atau atas harta miliknya.
  - b. Untuk mendorong keberaniannya.

### 3.3.2.3 Unsur-unsur asuransi

Menurut pengertian otentik KUHD pasal 246, ada empat unsur yang terlibat dalam asuransi (Simorangkir, 2004: 176), yaitu:

1. Penanggung atau *insurer* adalah yang memberikan proteksi.
2. Tertanggung atau *insured* adalah si penerima proteksi.
3. Peristiwa atau *accident* yang tidak diduga atau tidak diketahui sebelumnya atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian.
4. Kepentingan atau *interest* yang diasuransikan yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu.

### 3.3.2.4 Prinsip-prinsip asuransi

Adapun prinsip-prinsip asuransi menurut Syarif Arbi (2003: 200), yaitu :

#### 1. *Principle of insurance interest*

Bahwa calon tertanggung hanya boleh menutup asuransi atas barang atau suatu tanggung jawab apabila ia mempunyai kepentingan atas barang tersebut. Hal ini untuk mencegah, tetanggung mengajukan tuntutan ganti rugi padahal ini tidak mengalami kerugian sebab barang yang ditutup asuransi ini andaikan pun hilang atau rusak sebenarnya tetanggung tidak rugi.

#### 1. *Principle utmost good faith*

Penutupan asuransi itu baru dianggap berlaku atau sah apabila dilakukan atas dasar itikad baik. Dalam hal ini tertanggung tidak dibenarkan merahasiakan data atas obyek yang dipertanggungkan.

#### 2. *Principle of indemnity*

Dasar penggantian kepada tertanggung dalam hal kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar kerugian yang dideritanya. Penggantian

kerugian tidak boleh mencari untung, atau dengan kata lain mendapatkan penggantian melebihi kerugian yang diderita adalah nilai barang ditambah keuntungan yang tidak jadi diperoleh.

### 3. *Principle of subrogation*

Apabila tertanggung telah memanfaatkan penggantian dari satu pihak atas dasar *indemnity*, ia tidak berhak lagi memperoleh dari pihak lain, walaupun jelas bahwa pihak lain itu bertanggung jawab pula atas kerugian itu. Tegasnya pertanggungans asuransi bukan untuk mencari keuntungan, tetapi mengusahakan untuk memagari diri dari kerugian yang mungkin timbul ditambah keuntungan yang tidak jadi diperoleh.

## 3.3.3 Asuransi syariah

### 3.3.3.1 Pengertian asuransi syariah

Asuransi Islam dikenal dengan istilah *takāful* yang berarti menjamin atau saling menanggung. Muhammad Syakir Sula mengartikan *takāful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya mrnjadi penanggung atas risiko lainnya. Dalam Fatwa DSN No. 21/ DSN-MUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Wirдынaningsih, dkk, 2005: 178-179).

Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling tolong menolong

atas dasar Ukhwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko ( Rivai, dkk, 2013: 219).

### **3.3.3.2 Prinsip-prinsip asuransi syariah**

Prinsip-prinsip asuransi berdasarkan syariah menurut Abdul Manan (2012:264-266), sebagai berikut:

a. Saling bertanggung jawab

Asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas itu merupakan ibadah kepada Allah SWT.

b. Saling bekerja sama (tolong menolong)

Para peserta asuransi syariah diharapkan saling bekerja sama dan saling bantu membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya.

c. Saling melindungi dari segala penderitaan

Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau terkena musibah.

Dari prinsip diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak seorang pun manusia akan tahu kapan ia akan meninggal dunia, kapan ia akan mengalami musibah sehingga ia dapat mengalami kerugian. Oleh sebab itu, secara ekonomi dituntut untuk mengadakan persiapan sebelum terjadinya masa-masa sulit jika datang menimpa.

### **3.3.3.3 Peraturan UU tentang asuransi syariah**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha perasuransian dan perusahaan reasuransi serta tentang perizinan dan

penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi dapat dituliskan (Rodoni dan Hamid, 2008: 114-115), sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransiaan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- c. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1993 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Usaha Reasuransi.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- g. Keputusan Menteri Keuangan No.226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
- h. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

#### **3.3.3.4 Pedoman umum asuransi syariah**

Majlis Ulama Indonesia (MUI) dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah yang secara umum memberikan penjelasan (Rodoni dan Hamid, 2008: 117-118), sebagai berikut:

- a. Asuransi syariah (*ta'min, takāful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* dan yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- b. Yang dimaksud dengan sesuai syariah pada point (a) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maisir* (judi), *riba*, *zulm* (kezaliman), (suap), barang haram dan maksiat.
- c. Akad *tijarāh* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- d. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong
- e. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- f. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Mengenai fatwa dewan syariah nasional (DSN) tersebut, sepatutnya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi lembaga asuransi syariah di Indonesia dalam bentuk sanksi hukum bagi pelanggarnya.

### **3.3.3.5 Landasan hukum asuransi syariah**

#### **a. Al-Qur'an**

Islam mengakui adanya takdir Allah SWT, seperti kecelakaan, kemalangan, dan kematian. Kita sebagai manusia diperintahkan untuk membuat perencanaan di masa mendatang untuk menghadapi risiko-risiko yang bisa terjadi. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:

أَلِغْدِقْدَمَتِ مَا نَفْسٌ وَلْتَنْظُرِ اللَّهُ أَتَّقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَآتَقُوا ﴿١٨﴾

Al-Hasyr (59): 18

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan.

Dalam Islam juga diperkenalkan sifat saling bekerja sama atau tolong menolong yang merupakan juga prinsip asuransi syariah untuk saling membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah Ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Al-Maidah (5): 2

Terjemahan: ...tolong-menolong dalam (mengejarkan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

#### b. Hadist

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ [رض] قَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقَلَهَا

أَوْ أَتَوَّ كَلًّا؟ قَالَ: أَعْقَلَهَا وَتَوَّ كَلًّا. [رواه اترمذى]

Terjemahan: Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang (untanya): “ apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)?” Bersabda Rasulullah SAW: “pertama ikatlah unta itu kemudian bertakwalah kepada Allah SWT” (HR. At-Turmudzi).

Maksud dari hadist diatas adalah Tawakal merupakan perintah Allah SWT. Tawakal adalah seseorang yang menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan segala urusannya hanya kepada Allah SWT. Tetapi pada hadist diatas Nabi Muhammad SAW memberikan anjuran kepada umat Islam agar selalu waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi dimasa mendatang, baik itu kerugian secara materi maupun kerugian yang berkaitan langsung dengan manusia. Asuransi merupakan salah satu cara untuk menghindari serta meminimalisir terjadinya risiko. Dengan adanya asuransi kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko akan berkurang dan menjadi ringan dikarenakan ditanggung bersama-sama oleh semua anggota asuransi tersebut.

### **3.3.4 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah**

Mekanisme operasional pada asuransi syariah harus menggunakan sistem yang dibenarkan secara syariah, dimana harus lepas dari praktik *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Dalam transaksi kerja samanya harus menggunakan sistem bagi hasil (*mudhārabah*), sebagaimana umumnya dalam akad *tijārāh* dalam asuransi syariah, atau akad yang lainnya yang dibenarkan secara syar’i. Adapaun perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah ( Rivai, dkk, 2013: 224) , yaitu:

#### **1. Prinsip**

Asuransi Konvensional: Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.

Asuransi Syariah: Sekumpulan orang yang saling membantu, menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*.

## 2. Asal Usul

Asuransi Konvensional: Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi dan tahun 1668 M di Coffe house London berdirilah Llyod of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.

Asuransi Syariah: Dari *Al-Aqilah*, kebiasaan suku arab jauh sebelum Islam datang, kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah.

## 3. Sumber Hukum

Asuransi Konvensional: Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan lain-lain.

Asuransi Syariah: Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dari syariah Islam adalah Al-qur'an, Sunnah, atau kebiasaan rasul, Ijma', fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, '*urf*' '*tradisi*', dan mashalih mursalah.

## 4. Dewan Pengawas

Asuransi Konvensional: Tidak ada sehingga dalam praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'.

Asuransi Syariah: Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## 5. Jaminan atau Risiko

Asuransi Konvensional: *Transfer of Risk*, dimana terjadi dari tertanggung kepada penanggung.

Asuransi Syariah: *Sharing of Risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'awur*).

#### 6. Unsur Premi

Asuransi Konvensional: Unsur premi terdiri dari tabel mortalita, bunga, biaya-biaya asuransi.

Asuransi Syariah: Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan.

#### 7. Sumber Pembayaran Klaim

Asuransi Konvensional: Sumber pembayaran klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.

Asuransi Syariah: Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, dimana peserta saling menanggung.

### 3.3.5 Asuransi pembiayaan

Asuransi pembiayaan yaitu untuk melindungi pemberi pembiayaan dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali pembiayaan yang diberikan kepada nasabah ataupun dari risiko-risiko kerugian mendatang. Pihak yang menjadi tertanggung adalah pemberi pembiayaan (bank atau lembaga keuangan), sedangkan yang ditanggung oleh penanggung adalah risiko pembiayaan, yaitu tidak diperoleh kembali pembiayaan yang diberikan oleh tertanggung kepada nasabahnya. Keuntungan dari mengansuransikan pembiayaan (Rivai, 2013: 218), yaitu:

- a. Membantu kegiatan pembiayaan.
- b. Membantu pengarahannya.

c. Membantu pengamanan pembiayaan.

Asuransi pembiayaan tidak disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian. Dalam Peraturan Menteri Keuangan 189/pmk.05/2010 pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa, asuransi kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

### **3.3.6 Klaim**

#### **3.3.6.1 Pengertian klaim**

Klaim adalah tuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung sehubungan dengan terjadinya peristiwa atas objek pertanggungan. Dalam penyelesaian klaim, penanggung akan melakukan penilaian kembali objek pertanggungan atas dasar harga yang sebenarnya atau harga pasar. Untuk itu, penutupan pertanggungan yang melebihi harga yang sebenarnya atau dibawah harga yang sebenarnya harus dihindarkan (Rivai, 2008).

#### **3.3.6.2 Prinsip-prinsip klaim**

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh petugas klaim sejak berkas klaim diterima sampai klaim dibayarkan kepada peserta (Anwar, 2007: 62-62), yaitu:

1. Tepat waktu

Klaim harus dibayar sesuai waktu yang dijanjikan. Biasanya rentang waktu pembayaran klaim pada perusahaan asuransi syariah berbeda-

beda. Ada yang meletakkan batas waktu satu hari sampai 30 hari. Ini jika berkas klaim lengkap.

2. Tepat jumlah

Klaim yang harus dibayarkan kepada peserta sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta atau ahli warisnya, atau sesuai nilai kerugian atau nilai maksimal yang menjadi haknya.

3. Tepat orang

Klaim dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak. Dengan prinsip ini, perusahaan tidak akan membayarkan santunan kepada ahli waris jika nama ahli waris tersebut tidak tercantum dalam polis. Meskipun demikian, terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu perusahaan asuransi membutuhkan bukti-bukti sah untuk membayarkan manfaat asuransi kepada pihak yang tidak tercantum dalam polis.

### **3.3.6.3 Administrasi klaim**

Administrasi klaim berfungsi untuk melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak, apabila klaim tersebut layak bayar atau tidak. Setiap dokumen yang diterima akan dilakukan verifikasi, secara umum meliputi hal-hal (Anwar, 2007: 60-61), sebagai berikut:

1. Dokumen klaim

Dokumen klaim yang diajukan peserta pada pihak perusahaan asuransi harus secara lengkap, menyangkut semua informasi mengenai peristiwa yang menyebabkan peserta mengalami kerugian dan besarnya nominal kerugian yang dialami. Jika dokumen yang diajukan tidak

lengkap, perusahaan asuransi berhak meminta agar peserta melengkapinya.

2. Polis masih dalam kondisi *in force*

Polis masih dalam kondisi *in force* artinya polis tersebut masih aktif, dibuktikan dengan premi lanjutan tidak dibayar atau tertunggak melewati masa *grace priode* yang telah ditentukan, pengajuan klaim dapat ditolak, terutama klaim meninggal dunia.

3. Peristiwa kejadian itu masih dalam masa kontrak

Vertifikasi klaim juga meneliti apakah peristiwa kerugian yang dialami oleh peserta masih dalam masa kontrak atau diluar kontrak. Jika peristiwa tersebut terjadi sebelum perjanjian dimulai atau sesudah perjanjian berakhir, klaim akan ditolak

4. Peristiwa kerugian tidak dalam pengecualian polis

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak peserta tidak termasuk dalam klausa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam polis. Misalnya, kematian yang disebabkan oleh peserta bunuh diri dengan cara apapun, klaimnya tidak akan dapat diproses.

5. Tidak mengandung kecurangan atau tidak melanggar peraturan

Harus juga dilakukan vertifikasi, apakah klaim tersebut sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya terjadi, apa tidak ada kecurangan didalamnya atau unsur-unsur mencari keuntungan.

### 3.3.6.4 Klaim meninggal dunia

Anwar (2007: 63-64), Jenis klaim yang diakibatkan terjadinya peristiwa kematian pada peserta yang mengajukan klaim adalah pihak ahli waris yang tercantum dalam polis, bisa juga pihak lain yang diberi

kuasa, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi, misalnya lembaga pembiayaan bank ataupun *leasing*. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Formulir pengajuan klaim.
2. Fotocopy kartu identitas diri peserta dan ahli waris yang masih berlaku.
3. Polis asli.
4. Surat keterangan sebab meninggal dari rumah sakit atau dokter yang merawat.
5. Surat kematian dari pamongpraja (asli).
6. Daftar pernyataan untuk ahli waris.
7. Surat keterangan dari kepolisian Republik Indonesia jika sebab musibah karena kecelakaan lalu lintas.

### **3.3.6.5 Proses pengajuan klaim**

Proses pengajuan klaim menurut Veithzal Rivai (2008: 661), sebagai berikut :

1. Tertanggung harus segera memberitahukan kepada lembaga keuangan secara lisan terlebih dahulu begitu terjadi peristiwa/ musibah objek pertanggung. Pada kesempatan pertama, lembaga keuangan akan memberitahukan kepada *broker/ asurador*, secara lisan terlebih dahulu, paling lambat waktu 4x24jam (atau tergantung kesepakatan dengan asuransi).
2. Berdasarkan laporan lembaga keuangan *broker/ asurador* akan melakukan *on the spot* ke lokasi kejadian. Dalam hal kerugian cukup besar atau sulit mencari sebab kejadian, pihak asurador biasanya menunjuk adjuster untuk melakukan *survey* kalim.

3. Pihak bertanggung bersama dengan lembaga keuangan (dibantu *broker*) mempersiapkan segala sesuatunya mengenai data klaim, termasuk perkiraan kerugian serta surat pendukung klaim.

Tertanggung dapat kehilangan hak menuntut ganti rugi (klaim) apabila pemberitahuan adanya *accident* telah lewat dari 4x24 jam dan akan kehilangan hak mendapat ganti rugi apabila dalam waktu satu tahun tidak ada tuntutan pembayaran ganti rugi.

### **3.3.7 Evaluasi Kerja Praktik**

Kegiatan kerja praktik pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa dilaksanakan seperti kegiatan kerja praktik yang dibahas sebelumnya. Penulis mempelajari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan pada bagian pembiayaan, serta mendapatkan banyak pengalaman selama kerja praktik berlangsung. Pengalaman yang didapatkan bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga sikap ramah dan sikap tolong menolong yang membuat penulis nyaman saat berada ditempat kerja praktik.

Pada bagian pembiayaan, penulis melakukan kegiatan yang salah satunya adalah melayani klaim asuransi pembiayaan. Dimana penulis memperhatikan bahwa pengajuan klaim asuransi pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa sangat baik dan tepat pada prosedurnya. Bank juga sudah bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang menggunakan akad syariah dalam asuransinya. Perusahaan tersebut diantaranya Askrida Syariah dan Askrimdo Syariah. Dalam proses pengajuan klaim, biaya asuransi dari perusahaan Askrida Syariah lebih mahal dibandingkan dengan Askrimdo Syariah, tetapi proses pelunasan klaim pembiayaan dari Askrida Syariah lebih cepat daripada Askrimdo Syariah. Tetapi, secara

keseluruhan proses penyelesaian klaim asuransi dari kedua asuransi tersebut berkisar 7 sampai 14 hari kerja.

Dalam Islam kita selalu dianjurkan untuk saling bekerja sama antar umat manusia dalam kebaikan dan saling melindungi dalam penderitaan atau risiko satu sama lain. Maka sebab itu, dengan adanya asuransi pada pembiayaan dapat mengatasi risiko-risiko ataupun musibah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan adanya asuransi diharapkan dapat mempermudah bank dan nasabah dalam hal mengatasi risiko-risiko yang akan terjadi.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya tentang penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murābahah* yang meninggal dunia pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian klaim asuransi nasabah pembiayaan *murābahah* yang meninggal dunia pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa, dimulai dengan pihak keluarga ataupun ahli waris memberitahukan kepada bank bahwasannya nasabah yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan pihak bank akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Setelah persyaratan telah dilengkapi, maka pihak bank akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dan memfotocopy berkas sebagai arsip pertinggal. Kemudian bank akan mengirim berkas kepada pihak perusahaan asuransi.
2. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh pihak ahli waris yang tercantum dalam polis, bisa juga pihak lain yang diberi kuasa, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi, misalnya lembaga pembiayaan bank ataupun *leasing*.
3. Secara keseluruhan, proses penyelesaian klaim asuransi berlangsung sekitar 7 sampai 14 hari kerja.

## 4.2 Saran

Pada bagian akhir laporan ini, penulis bermaksud mengemukakan beberapa pokok pikiran yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Bank Aceh Syariah Cabang Langsa dengan memberikan saran-saran berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya bank memberikan biaya yang rendah terhadap asuransi pembiayaan agar memberikan keringanan kepada nasabah dalam membayar biaya asuransi pembiayaan. Serta bank dapat memilih bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang dapat cepat menanggapi hal penyelesaian klaim asuransi.
2. Pihak bank agar selalu menerapkan peran asuransi sebagai *coverage* (penutupan) pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat agar meminimalisir risiko jika terjadi pembiayaan bermasalah yang salah satunya nasabah meninggal dunia dan manfaat asuransi dapat dirasakan tidak hanya oleh pihak bank tetapi juga oleh pihak nasabah.
3. Menjaga komunikasi baik antara pihak bank dan pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi. Agar saat pengajuan klaim asuransi, pihak perusahaan asuransi dapat bertindak cepat dan tidak mengulur-ulur waktu dalam pembayaran klaim sehingga masalah yang terjadi dapat segera terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Khoiril. 2007. *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*. Jakarta: Tiga Serangkai.
- Arbi, Syarif. 2002. *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*. Jakarta: Djambatan.
- Bagian SDI, *Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Langsa periode Maret 2017*, Tanggal 30 Maret, 2017.
- Bankaceh.co.id. 2017. "Produk dan Servis Syariah." Bank Aceh. [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=326](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=326).
- Djohanputro, Bramantyo. 2010. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, Jakarta: PPM.
- Hasibun, Malayu S.P. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 102. *Akuntansi Murabahah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan : Jakarta
- Ismail, 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. 2010. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan agam*. Jakarta: Kencana.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008 *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Rivai, Veithzal, Basri Modding, Andria Permata Veithzal, dan Tatik Mariyanti. 2013 *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008 *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim
- Silvanita, Ktut. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Simorangkir, O.P. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKPN.
- Wirnyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Yeni Salma Barlinti, dan Gemala Dewi. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 918/Un.08/FEBL/PP.00.9/04/2017

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik**  
**Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Merimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
- Mengingat : b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah;
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

P e r t a m a :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Muhammad Yasin Yusuf, MA

Sebagai Pembimbing I

b. Dr. Azharyah, SE, Ak., MS,OM

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Annesha Rayyana Ayuwi

N I M : 140601138

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Penyelesaian Klaim Asuransi Nasabah Pembiayaan Murabahah Yang Meninggal Dunia Pada Bank Aceh Cabang Langsa

K e d u a :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 17 April 2017

D e k a n

Nazaruddin F. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama / NIM : Annesha Rayyana Ayuwi / 140601136  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Penyelesaian Klaim Asuransi Nasabah Pembiayaan *Murabahah* yang Meninggal Dunia pada Bank Aceh Syariah Cabang Langa  
 Tanggal SK : 17 April 2017  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA  
 Pembimbing II : Dr. Azharyah, SE. Ak., MS.OM

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	12/6-17	16/6-17	1-4	ditanya/waktu wawancara -ditanya/waktu wawancara	
2	19/6-17	19/6-17	Bisa ditanyakan		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,  
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP : 197103172008012007

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama / NIM : Annesha Rayyana Ayuwi/ 140601136  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Penyelesaian Klaim Asuransi Nasabah Pembiayaan Murabahah yang Meninggal Dunia pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsa  
 Tanggal SK : 17 April 2017  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA  
 Pembimbing II : Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	13/4-2017		Bab I	Perbaikan LS	Az
2	9/5-2017		I-III	perbaiki	Az
3	19/5-2017		I-IV	perbaiki	Az
4	5/6-2017		I-IV	perbaiki RL	Az
5	7/6-2017		RL	ke A.S.I	Az
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,  
Ketua Prodi,

  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP : 197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**FORMULIR PENILAIAN**

**1. MAHASISWA YANG DINILAI**

NAMA : ANNESHA RAYYANA AYUWI  
NIM : 140601136

**2. UNSUR PENILAIAN**

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	83	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	94	
3	Pelayanan (Public Service)	B	85	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	93	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	98	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	88	
<b>Jumlah</b>			721	
<b>Rata-rata</b>			90,13	

**3. KRITERIA PENILAIAN**

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Kamis, 30 Maret 2017  
Penilai,

Nova Anits  
Kasie Pembiayaan

Mengetahui,  
Direktur Program D-III Perbankan  
Syari'ah  
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007











**PEMERINTAH KOTA LANGSA  
KECAMATAN LANGSA KOTA  
GAMPOENG TUALANG TEUNGOH**  
JALAN : SYIAH KUALA LANGSA – 24414

**= SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA =**

Nomor : 153 /20.13/ III / 2017


Geuchik Gampong Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : \_\_\_\_\_  
N i k : \_\_\_\_\_  
Temp/Tgl.Lahir : \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
A l a m a t : \_\_\_\_\_

Yang namanya tersebut diatas benar penduduk Gampong Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Serta benar ianya telah Meninggal Dunia pada :

H a r i : Selasa  
Tanggal : 14 Maret 2017  
Bertempat : Rumah Sakit Umum ( RSUD ) Langsa  
Di kuburikan : Tempat Pemakaman Umum ( TPU )  
Gampong Tualang Teungoh Kec.Langsa Kota.

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sepertiunya.





**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**KECAMATAN LANGSA KOTA**  
**GAMPONG TUALANG TEUNGOH**  
JALAN : SYIAH KUALA LANGSA – 24414

**= SURAT KETERANGAN AHLI WARIS =**

Nomor : 154 /20.13/ III / 2017

Geuchik Gampong Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dengan ini menerangkan bahwa :

No.	N A M A	L/P	Tempat/Tgl.Lahir	Hubungan dalam Keluarga
1.		P		Isteri
2.		P		Anak Kandung
3.		L		Anak Kandung

Benar yang namanya tersebut diatas benar Ahli Waris dari Almarhum yang meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 14 Maret 2017 di Rumah Sakit Umum ( RSUD ) Langsa dan di kuburkan di Tempat Pemakaman Umum ( TPU ) Gampong Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.





**PEMERINTAH KOTA LANGSA  
BADAN PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA**

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (0641) 21009 – 21457 – 21662  
Fnx. (0641) 22051 E-Mail : [rsulangsa@gmail.com](mailto:rsulangsa@gmail.com), [rsadlangsa@yahoo.com](mailto:rsadlangsa@yahoo.com)  
Website : [www.rsad.langsakota.go.id](http://www.rsad.langsakota.go.id)  
**KOTA LANGSA**

**SURAT KETERANGAN KEMATIAN**

**NO : 445 / 445 / III-MR / 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Fitri Dwi Puspita  
NIP : -  
Jabatan : Dokter Umum Daerah Kota Langsa  
Alamat : Jln. A.Yani No.1 Kota Langsa

Menerangkan bahwa :

Tanggal : 14 Maret 2017  
Jam : 05.10 Wib.  
No CM : 61 23 63

Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa:

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Nip :  
Alamat :

Demikian Surat Keterangan Kematian ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dimana perlu.

Langsa, 16 Maret 2017  
Dokter yang memeriksa  
  
Dr. Fitri Dwi PUSPITA  




**PEMERINTAH KOTA LANGSA  
BADAN PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA**

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (0641) 21009 - 21457 - 21662  
Fax. (0641) 22051 E-Mail : raslangsa@gmail.com, raslangsa@yahoo.com  
Website : www.raslangkota.go.id  
**KOTA LANGSA**

**MEDICAL REPORT**

No RM : 61 23 63  
 Nama :  
 Umur :  
 Alamat :  
 Dokter Pengiriman :  
 Opname Tgl : 14 Maret 2017 s/d 14 Maret 2017

Diagnosa : DOA (death on arrival) EC Sup. Penyakit Gantung Pomer (STEMI)

**Pemeriksaan Klinis:**

Anamnesis: Dirangsang tidak sadar, tidak bernafas, badan tidak bergerak, tidak ada  
 reflek - TVR tidak teraba. Pulsa (04.35) di Ps AB Langsa.  
 Pan: tidak ada suara nafas.  
 Ges: E, U, M, J Keras: ekuitus. Ald: Loafel, RT @ tidak ada  
 RA tidak ada Nadi tidak terab. Keluhan.  
 TD: tidak terab. SPO2: 90%  
 Refleks: tidak ada keluan.  
 Kulit: pucat, dingin, keringat dingin. Ekstremitas atas dan bawah.  
 Jantung: tidak ada keluan. Berat  $\frac{1}{1}$  Durasi  $\frac{1}{1}$   
 Nadi: Berir-irasi @ Gula:  $\frac{1}{1}$   
 Suhu: tidak terab. RCT > 2 detak  
 Reflek: gantung tidak terab.

**Pengobatan/Tindakan**

DOA → Resusitasi → 1 menit  
 (04.35) → RJP + Ambu bag (Mask) 1 siklus  
 1) Epinephrin 1 amp (10)  
 - Resusitasi lanjut NGE > 2 siklus

**Anuran/Nasihat**

Resusitasi meninggal dibadapan keluarga, rawat dan dokter (SD, dokter Spesialis di RSU RSUD Langsa OS. 10.00.15.

Langsa 21 Maret 2017

# Bank Aceh

Nomor : 3 /Lgs-04/III/2017  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Sifat : Penting

Langsa, 14 Maret 2017

Kepada Yth,  
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA  
Kantor Cabang Banda Aceh  
Jl. Pocut Baren No 57  
Banda Aceh

## Perihal : Pengajuan Klaim Asuransi

Schubungan dengan telah meninggalnya salah seorang Debitur PT. Bank Aceh Cabang Langsa yang tercatat sebagai peserta Pertanggungan Asuransi pada PT Asuransi Bangun Askrida, dengan ini kami sampaikan data sebagai berikut:

### 1 Identitas Debitur

\* Nama :  
\* Tempat / Tanggal Lahir :  
\* Pekerjaan :

### 2 Keterangan Pinjaman

\* PMK No & Tanggal : tanggal 03 Februari 2016  
\* No. Rek. Pinjaman :  
\* Plafond Kredit : Rp 150,000,000  
\* Baki Debet : Rp 138,523,506  
\* Setoran premi Asuransi : Rp 3,465,000  
\* Jangka waktu : 96 bulan

### 3 Kelengkapan Administrasi lainnya

- \* Surat Pengajuan Klaim dari Kantor Cabang Pihak Pertama
- \* Copy Perjanjian Akad Kredit antara Bank dan Debitur
- \* Surat Keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa mengetahui Camat
- \* Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit
- \* Surat Keterangan ahli waris dari Kepala Desa mengetahui Camat
- \* Kronologi Kejadian
- \* Copy KTP Debitur dan Kartu Keluarga
- \* Copy bukti pembayaran premi
- \* Rekening Koran Pinjaman

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mengajukan Klaim Asuransi terhadap Debitur sebesar Rp 138,523,506 (Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah).

Demikian pengajuan ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK ACEH  
CABANG LANGSA


*F. F. F.*



No. : 1010 / Sya - Cab. Aceh / III / 2017

Banda Aceh, 21 Maret 2017

Kepada Yth :  
Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah  
Kantor Cabang Langa  
di,  
Langa



KATEGORISASI:  
- BEBERA DITAWAK  
YANGI 7 1/2 11  
3

Perihal : Pembayaran Klaim "Asuransi Kredit"

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan lindungan-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin.

Dengan ini mohon bantuannya untuk melakukan pendebitan rekening kami PT. Asuransi Bangun Askrida No. \_\_\_\_\_ untuk pembayaran klaim a/o. \_\_\_\_\_ Debitur PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Langa sesuai surat no. 3/Lgs-04/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang telah dibayar sesuai kewenangan Cabang Banda Aceh sebanyak 1 (Satu) peserta ( terlampir ) Rp. 138.523.506,- (Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah). Polis No :

Berkenaan dengan persetujuan tersebut, perlu kami tegaskan bahwa apabila dikemudian hari terdapat indikasi bahwa kerugian tidak dijamin oleh kondisi polis dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kami akan menarik kembali persetujuan teknis dan penyelesaian pembayarannya.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat kami,  
PT. Asuransi Bangun Askrida  
Cabang Syariah Aceh

Andi Setiadi  
Kepala Cabang



## INQUERY REKENING PEMBIAYAAN

### Informasi

Cabang	040 - KANTOR CABANG LANGSA		
Aplikasi	05 - MURABAHAH		
Instansi	04000118 - TTP. SET. KR. PEG. RSU KOTA LANGSA		
No Rekening	No Nab	0000294736	No Rek Lama
Produk	63 - Pembiayaan Multi Guna		
Nama Singkat	Tgl Akad	16 Jan 2014	
Alamat			
No Akad	021/040/088/02014		
Status Rekening	1 - AKTIF	Tanggal Status	16 Jan 2014
Persen Margin	64.23	Tanggal Cair	16 Jan 2014
Nilai Margin	1,190,976.00	Jenis Margin	A - ANUITAS
Kolek Rekening	1 - LANCAR	Kolek Nasabah	1 - LANCAR
Jangka Waktu	120 Bulan	Tgl Jatuh Tempo	16 Jan 2024
Grace Period	0 Bulan	Periode Angsuran	1 - Bulanan
Jumlah Adendum	0 Kali	Tgl Terakhir Adendum	
Tanggal Lunas		Tanggal Hapus Buku	
Tanggal Relokasi		EQRate	9.00
Longgar Tank	0.00	CKPN kolektif/PPAP	584,320.37
Hari menunggak	0 Hari	Hari Menunggak Margin	0 Hari
Total Atribusi	1,200,000.00	Sisa Atribusi	751,620.00
No Rek Pencairan			
No Rek Afiliasi			

### Informasi Saldo

Harga Jual	168,463,113.00	Saldo Akhir	157,062,083.00
Sisa Pokok	88,495,811.00	Sisa Margin	58,566,482.00
Uang Muka	0.00	Saldo Teoritis	155,813,891.00
Dibiayai Bank	102,576,345.00	Saldo Titipan	0.00
Trx Debet Hari ini	0.00	Trx Kredit Hari ini	0.00
Angsuran Pokok	709,194.00	Tunggakan Pokok	0.00
Angsuran Margin	1,190,976.00	Tunggakan	0.00
Total Angsuran	1,900,170.00	Tagihan Denda	0.00
		Total Kewajiban	0.00
Jml Bulan	38 Bulan	Jml Bulan	0 Bulan

Dengan Hormat,

Pada hari ini kami telah men - **DEBIT / KREDIT**

Rekening Anda dengan jumlah seperti di bawah ini:

D. **948.21.26.2004.44**

**PT. ASURANSI BANGUN ASKORDA**

KETERANGAN / TRANSAKSI	VALUTA	JUMLAH UANG
P/ debet becaan Untuk pembayaran klaim asuransi An. Ain Nining Suryani No. 021/040006352/2016 atas surat PT.Asuransi Bangun Askorda No. 1015/Sya.Cab. Aceh/19/2017 Tanggal 21 Maret 2017  Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah	H / I	138.523.506.00

**PT. Bank Aceh**

Rek kredit An.

Rp 138.523.506.00

CABANG LANGSA

**Bank Aceh**

**SANWA PAUDASUCI SURABAYA**  
 NO. Pemimpin Perbankan



SYARAT DAN KETENTUAN ASURANSI PROTEKSI PEMBIAYAAN  
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA UNIT SYARIAH

1. Usia maksimal pada saat jatuh tempo kredit adalah 70 tahun.
2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 20 tahun.
3. Sistem pertanggungan Baki Debet / Menurun Bulanan.
4. Resiko yang dijamin :
  - PNS/BUJAN/BUMD/Swasta/Wirawasta
  - Meninggal dunia, kecelakaan
  - PHK, masa tunggu 6 bulan. Maksimal penggantian klaim Rp. 300.000.000,-
  - Pembiayaan Macet (Kolektibilitas 4)
5. Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Wajib diisi, ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh pihak Bank.
6. Tarif Premi/Rate

Masa Kontrak	Tarif Premi %	Masa Kontrak	Tarif Premi %
1	3,00	11	31,30
2	5,80	12	33,60
3	8,60	13	36,40
4	11,50	14	38,20
5	14,30	15	40,40
6	18,00	16	43,00
7	20,60	17	46,00
8	23,10	18	50,00
9	25,60	19	53,50
10	28,00	20	58,00

7. Tabel Persyaratan Medis :

No.	Usia (Tahun)	Uang Pertanggungan (Rupiah)	Jenis Surat Keterangan Medis (SKM)
1	≤ 55	Rp. 500.000.001,- s/d Rp. 750.000.000,-	SPK
2	56 - 65	Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	SPK + PKB + EKG + ADAUL
3	56 - 65	Rp. 500.000.001,- s/d Rp. 750.000.000,-	SPK + PKB + EKG & Interpretasi + ADAUL + Thorax & Interpretasi
4	s/d 65	Rp. 750.000.001,- s/d Rp. 2.000.000.000,-	SPK + PKB + EKG & Interpretasi + ADAUL + Thorax & Interpretasi + Financial Statement

Persyaratan medis diserahkan kepada Askrida Unit Syariah dari Bank dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan surat keterangan medis (SKM) pada poin 1 s/d 4 sebagaimana dimaksud pada table di atas diajukan terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan pertanggungan dari Askrida Unit Syariah (termasuk jika ada penambahan Extra Premi untuk kondisi medis khusus) sebelum pembiayaan direalisasikan oleh Bank kepada Debitur.

**Keterangan :**

- HUTB = Hari Ulang Tahun Berikutnya (dasar penentuan umur tertanggung)
- SPK = Surat Pernyataan Kesehatan
- PKB = Pemeriksaan Kesehatan Biasa
- EKG = Electro Kardiogram
- ADAUL = Analisa Darah & Urine Lengkap
- TRM = Treadmill Test

**1) Jenis-jenis Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan untuk Medical :**

Keterangan :

- a. Urine (Analisa Urine Lengkap).
- b. ADAUL (Analisa Darah dan Air Seni Lengkap) :

**ASKRIDA**  
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA  
*Syariah*

Analisa Darah (Darah Rutin)	: Haemoglobin, Leucocyt, Erytrocyt, Laju Endap Darah, Hitung Jenis.
Kimia Darah (Serologi)	: Gula darah puasa, gula darah 2 jam PP, Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliseride, VDRL/WL.
Fungsi Hati	: Protein total, Albumin, Globulin, Bilirubin Total, Bilirubin Direk, Bilirubin Indirek, SGOT, SGPT, Gama GT, Alkaline Fofasate, Hbs AG, Alfafetoprotein.
Fungsi Ginjal	: Ureum, asam urat dan Kreatinin.

c. EKG (Elektro Kardio Gram) dan Interpretasinya.

d. STD (Sinar Tembus Dada) / Thorax Photo dan Interpretasinya.

e. Persyaratan Financial :

1. Uang Asuransi Rp. 750.000.000,00 s/d Rp. 2.000.000.000,00 dilengkapi dengan penghasilan Financial Statement dan Bank Account 3 (tiga) bulan terakhir.
2. Uang Asuransi >Rp. 2.000.000.000,00 dilengkapi dengan dokumen Financial lengkap antara lain adalah (\*khusus untuk pegawai) :
  1. Surat keterangan Penghasilan.
  2. Copy Rekening Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir.
  3. SPT PPh pribadi (Validated).

f. Pemeriksaan Penunjang/Lainnya :

Pemeriksaan lanjutan/lainnya akan diperlukan (optional) bilamana menurut hasil penelitian Analisa Medis atau Underwriter perusahaan Reasuransi terhadap berkas hasil Pemeriksaan kesehatan dianggap tidak cukup lengkap dan/atau perlu pemeriksaan pendukung lainnya untuk menetapkan hasil keputusan underwriter yang akurat.

**Pengecualian**

- a. Pembiayaan tidak digunakan untuk keperluan konsumtif
- b. Pembiayaan yang diberikan Kreditur kepada Debitur tidak sesuai dengan kenyataannya/fiktif.

- c. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi, dan reaksi inti atom yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha Debitur untuk melunasi pembiayaan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
- d. Perbuatan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh Debitur.
- e. Wanprestasi yang disebabkan tidak berjalannya mekanisme potong gaji/payroll system.
- f. Wanprestasi yang terjadi kurang dari 3 (tiga) bulan setelah Pembiayaan dimulai.
- g. Bencana alam (*act of god*) seperti banjir gunung meletus, tanah longsor, dan gempa bumi yang menimpa Debitur dan/atau menimpa usaha Debitur yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan Debitur tidak dapat melunasi Pembiayaannya.
- h. Meninggal dunia yang disebabkan oleh : bunuh diri, dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang, terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai seorang yang mempertahankan diri, kecelakaan segala penerbangan non komersial kecuali kecelakaan penerbangan karena resiko pekerjaan, perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian besar oleh mereka yang berkepentingan dalam polis dan/atau ahli waris yang telah dibuktikan oleh pihak yang berwenang karena dengan sengaja melibatkan diri dalam peristiwa penganiayaan, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan terror, meninggal karena akibat penggunaan narkotika dan zat aditif lainnya (NAPZA).
- i. Terjadinya salah satu resiko politik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha Debitur untuk melunasi Pembiayaannya yaitu :
  - 1. Demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan dan/atau pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
  - 2. Invasi atau infiltrasi musuh, terorisme atau sabotase.
  - 3. Keadaan perang baik pemerintah terlibat secara langsung (fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan negara lain.
  - 4. Perang saudara atau pemberontakan terhadap pemerintah.
  - 5. Tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu kekuasaan negara asing.
- j. Resiko PHK yang dicekualikan :
  - 1. Mengundurkan diri.
  - 2. Pensiun, termasuk Pensiun Dini.

**ASKRIDA**  
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA  
*Syariah*

4. PHK massal, yaitu pemutusan hubungan kerja terhadap 10 (sepuluh) orang pekerja atau lebih pada satu perusahaan dalam satu bulan atau terjadi rentetan pemutusan hubungan kerja yang dapat menggambarkan suatu itikad pengusaha untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.
5. PHK yang terjadi kurang dari 6 (enam) bulan setelah pembiayaan dimulai.
6. PHK terhadap bukan karyawan tetap atau karyawan yang bekerja kurang dari 2 tahun sejak bekerja di perusahaan bersangkutan.
7. PHK yang dilaksanakan dengan tidak mengindahkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
8. Terbukti memberikan data palsu pada saat masuk kerja.
9. PHK akibat perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan, pemberhentian pegawai untuk efisiensi perusahaan dan atau perusahaan ditutup dan atau perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

**Persyaratan Permohonan Klaim :**

1. Surat permohonan klaim dari Bank
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy kartu Keluarga
4. Surat keterangan kematian dari rumah sakit
5. Resume medis dari rumah sakit
6. Surat keterangan kematian dari Camat/Lurah
7. Kronologis meninggal dunia
8. Fotocopy Polis Tertanggung
9. Surat SPK
10. Bukti pembayaran premi
11. Rekening sisa pinjaman nasabah/rekening koran
12. Fotocopy akad pembiayaan
13. Surat pemberhentian dan ijin persetujuan PHK dari DEPNAKER setempat atau Instansi yang berwenang (khusus klaim PHK)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Annesha Rayyana Ayuwi  
Tempat / Tanggal Lahir : Langsa / 20 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
No. HP : 0822-7624-8388  
Email : [annesharayyana@gmail.com](mailto:annesharayyana@gmail.com)  
Alamat : Prada Utama

### Riwayat Pendidikan

2002-2008 : MIN Paya Bujok Langsa  
2008-2011 : SMPN 3 Langsa  
2011-2014 : SMAS Plus Al-Azhar Medan  
2014-2017 : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program D-III Perbankan Syariah  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Yuswar, S.H.  
Nama Ibu : Wilda Ningsih, S.Sos.I.  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta  
Alamat Orang Tua : Jalan Teuku Umar No. 6 Langsa

Banda Aceh, 20 Juni 2017

Annesha Rayyana Ayuwi